

ABSTRAK PERATURAN

ASET EKS-PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET-MENTERI KEUANGAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 71/PMK.06/2015 TANGGAL 31 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) OLEH MENTERI KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan asset dan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan asset, perlu melakukan penyesuaian pengaturan pengelolaan asset dengan mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2009.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5533); Perpres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 24 tahun 2010 (LN Tahun 2014 No. 273); Keppres No. 15 Tahun 2004; Permenkeu RI No. 206/PMK.01/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Aset adalah kekayaan Negara yang berasal dari kekayaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sebelumnya diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) /PT PPA (Persero), dan telah dikembalikan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan. Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri selaku pengelola Aset, guna dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menunjuk Direktur atau pejabat pada instansi vertikal Direktorat Jenderal untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengelola Aset.

Aset yang dikelola oleh Menteri terdiri atas Aset kredit, Aset Properti, Aset Saham, Aset Reksadana, dan Aset Obligasi.

Dalam rangka pelaporan pengelolaan Aset Kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan rekonsiliasi Aset Kredit sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester antara Direktorat dengan PUPN/Kantor Pelayanan.

Direktur Jenderal menyampaikan laporan pengelolaan Aset setiap semester kepada Menteri Keuangan, Laporan dimaksud meliputi perkembangan dan hasil pengelolaan Aset.

Penanganan perkara di lembaga peradilan atas Aset dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal dengan mengikutsertakan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal, dan dilakukan dengan memperhatikan perkara hukum yang sedang berlangsung.

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal menyampaikan laporan perkembangan penanganan perkara tiap triwulan kepada Direktur Jenderal, dalam rangka penyusunan laporan dimaksud Direktorat Hukum dan Humas berkoordinasi dengan Biro Bantuan Hukum.

Pelepasan dokumen Aset yang terkait perkara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau perdamaian dimuka pengadilan, dilakukan oleh Direktorat dengan didampingi dan disaksikan Biro Bantuan Hukum, dan Direktorat Hukum dan Humas.

Hasil pengelolaan Aset berupa uang tunai merupakan penerimaan Negara dan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/KMK.06/2009 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2015.